



SALINAN

## **PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

**NOMOR 2 TAHUN 2006**

### **TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu mengatur ketentuan-ketentuan Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 121 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri A, Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06) ;

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**Dan  
BUPATI SITUBONDO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo ;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Situbondo ;
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Situbondo ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Situbondo ;
7. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati ;
8. Biaya operasional yaitu biaya yang diberikan dalam rangka menjalankan tugas dinas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB II .....

**BAB II**  
**KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN**  
**WAKIL KEPALA DAERAH**

**Pasal 2**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

**Pasal 3**

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri ;
- (2) Selama menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (3) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi asalnya.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN**  
**WAKIL KEPALA DAERAH**

**Bagian Pertama**  
**Gaji dan Tunjangan**

**Pasal 4**

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan Gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.

**Bagian Kedua**  
**Biaya Sarana dan Prasarana**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga .....

**Bagian Ketiga  
Sarana Mobilitas**

**Pasal 7**

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

**Bagian Keempat  
Biaya Operasional**

**Pasal 8**

Untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan :

- a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga ;
- f. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya ;
- h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**Pasal 9**

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi 3% ;
- b. diatas Rp. 5 milyar s/d 10 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi 2% ;
- c. diatas Rp. 10 milyar s/d 20 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi 1,50% ;
- d. diatas Rp. 20 milyar s/d 50 milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi 0,80% ;

e. diatas.....

- e. diatas Rp. 50 milyar s/d 150 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi 0,40% ;
- f. diatas Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi 0,15% ;

**Bab IV**  
**KETETUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

**Ditetapkan di Situbondo**  
**Pada tanggal 29 Maret 2006**

**BUPATI SITUBONDO,**

ttd

**dr. H. ISMUNARSO**

**Diundangkan di Situbondo**  
**Pada tanggal 29 Maret 2006**

**PTJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**SITUBONDO**

ttd

**Drs. H. P R A Y U D I**

Pembina Utama Muda

NIP. 510 042 147

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2006 NOMOR   SERI**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009